



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 30/420/ TAHUN 2025

TENTANG
TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4.3

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);
5. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU :

Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA :

Tim sebagaimana diktum KESATU melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan paling sedikit meliputi:

- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Data Pokok Pendidikan sesuai dengan kondisi riil;
 - b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Data Pokok Pendidikan;
 - c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri; **fb**
-

- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan /atau masyarakat;
 - e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian;
 - f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
 - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
 - h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
 - i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
 - j. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
 - k. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
 - l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
 - m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. 
-

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 44

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 10 Januari 2025

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



Albert Huppy Wounde
ALBERT HUPPY WOUNDE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 30/420/ TAHUN 2025

TENTANG

TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PENGARAH : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. TIM PELAKSANA :
1. KOORDINATOR : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
2. TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAN KESETARAAN
- KETUA : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1). MEISKE GUWAUNAUNG, SE;
2). YOLANDA LALA;
3). BERNIKE K. TERAH, A.Md.KP.
3. TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
- KETUA : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1). OCTAVIA BADOA, S.AP;
2). FEMY RESNY BIMBANAUNG;
3). AMELLYANTY R. BOHAM, A.Md.Kom
4). DORLINA LAHU, A.Md.KP. †

4. TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- KETUA : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

- ANGGOTA : 1). SUTRISNO MAKAUDIS, SE;
2). MARIATY DAREA, A.Md.KOM;
3). ICHSAN R. USMAN, A.Md.KOM;
4). MISSYE HARIKADUA, S.Pd.

5. PENANGGUNG JAWAB

DATA : SEFANYA SASAMBE (STAF BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN). *f.*



Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Albert Huppy Wounde
ALBERT HUPPY WOUNDE